



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Sofian Alias Pian Bin Abd Hasim;**
2. Tempat Lahir di : Bandar Pulau (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 8 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 004
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu
Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Jon Pailes Alias Jon Bin Edianto Alm;**
2. Tempat Lahir di : Sei Silau Tua (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 1 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Datuk Kabir RT 04 RW 02 Kepenghuluan
Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam
Kabupaten Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KeTiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan membayar denda sebesar dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- 1 (satu) buah alat isap/bong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam les silver merek Oce Pass
- Puluhan kertas bening berlis merah berukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO (Alm)**
6. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** bersama-sama dengan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** bersama-sama dengan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Aseng Nainggolan, saksi Eka Zakaria dan saksi Stanly S. Siringo ringo (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Kubu) melakukan Penangkapan terhadap para terdakwa dilanjutkan dengan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah



berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam kedai milik terdakwa I SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM tepatnya di bawah kursi yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa I SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di bawah stailing di dalam kedai yang diakui milik terdakwa I SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM lalu ditemukan lagi di balik pintu kedai bagian belakang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih yang ditemukan di kantong celana terdakwa I SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam yang ditemukan di atas meja kasir, 1 (satu) buah timbangan digital merek Oce Pass dan puluhan bungkus plastik bening berlis merah yang ditemukan di belakang kedai milik terdakwa I SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kubu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa I SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM, didapat oleh para terdakwa dari Sdr Ucok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/14324.00/2020 tanggal 02 April 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA, ST selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0058 / NNF / 2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm, APT masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0091/2020/NNF berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** adalah **Positif Metamfetamina** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** bersama-sama dengan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** bersama-sama dengan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Aseng Nainggolan, saksi Eka Zakaria dan saksi Stanly S. Siringo ringo (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Kubu) melakukan Penangkapan terhadap para terdakwa dilanjutkan dengan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam kedai milik terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** tepatnya di bawah kursi yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di bawah stailing di dalam kedai yang diakui milik terdakwa I SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM lalu ditemukan lagi di balik pintu kedai bagian belakang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih yang ditemukan di kantong celana terdakwa I SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam yang ditemukan di atas meja kasir, 1 (satu) buah timbangan digital merek Oce Pass dan puluhan bungkus plastik bening berlis merah yang ditemukan di belakang kedai milik terdakwa I SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kubu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/14324.00/2020 tanggal 02 April 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA, ST selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0058 / NNF / 2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm, APT masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0091/2020/NNF yaitu berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara pertama terdakwa merakit alat isap atau bong kemudian setelah selesai dirakit lalu memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan dibakar dengan menggunakan sebuah mancis lalu setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut mencair di kaca pirek kemudian dimasukkan ke dalam pipet yang telah terbentuk menjadi sebuah alat isap/bong dan kemudian terdakwa bakar secara perlahan-perlahan sambil menghisap pipet yang telah dirakit dilakukan secara berulang – ulang sampai narkoba jenis shabu-shabu habis terbakar dan pada saat setelah terdakwa mengisap shabu shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Aseng Nainggolan, saksi Eka Zakaria dan saksi Stanly S. Siringo ringo (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Kubu) selanjutnya terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0058 / NNF / 2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm, APT masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0091/2020/NNF yaitu berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0058 / NNF / 2020 tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dengan nomor barang bukti 0092/2020/NNF dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** dengan nomor barang bukti 0093/2020/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa I **SOFIAN Als PIAN Bin ABD HASIM** dan terdakwa II **JON PAILES Als JON Bin EDIANTO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aseng Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Eka Zakaria dan saksi Stanly S. Siringo-ringo (ketiganya anggota Polsek Kubu) menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung milik Terdakwa I;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi yang didapat dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada warga Kepenghuluan Teluk Nilap melakukan penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya atas perintah Kapolsek Kubu dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 03.30 Para Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan langsung oleh RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi shabu-shabu ditemukan dibawah stailing didalam warung, 1 (satu) bungkus lagi ditemukan ditempat duduk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, 1 (satu) buah alat hisap ditemukan dibalik pintu warung bagian belakang dan handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I, timbangan digital merk OC.PASS ditemukan diatas meja kasir, sedangkan puluhan bungkus plastik bening berlis merah ditemukan di belakang warung;

- Bahwa Terdakwa I mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu diperoleh Terdakwa I dari Ucok (DPO), dimana Ucok (DPO) yang datang ke kediaman Terdakwa I dan menawarkan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa I memberi uang kepada Ucok (DPO);

- Bahwa pemilik timbangan digital warna hitam les silver merk OC. PASS adalah Ucok (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa shabu-shabu tersebut sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual;

- Bahwa saat penangkapan posisi Terdakwa I berada di teras warung, sedangkan Terdakwa II berada didalam warung;

- Bahwa Terdakwa II adalah pemilik warung, dan Terdakwa II bekerja di warung milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa Terdakwa II ikut serta menjualkan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Stanly S. Siringo-ringo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Eka Zakaria dan saksi Aseng Nainggolan (ketiganya anggota Polsek Kubu) menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung milik Terdakwa I;

- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi yang didapat dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada warga Kepenghuluan Teluk Nilap melakukan penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya atas perintah Kapolsek Kubu dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 03.30 Para Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan langsung oleh RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi shabu-shabu ditemukan dibawah stailing didalam warung, 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu ditemukan ditempat duduk Terdakwa I, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan dibalik pintu warung bagian belakang dan handphone merk Samsung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I, timbangan digital merk OC.PASS ditemukan diatas meja kasir, sedangkan puluhan bungkus plastik bening berlis merah ditemukan di belakang warung;

- Bahwa Terdakwa I mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu diperoleh Terdakwa I dari Ucok (DPO), dimana Ucok (DPO) yang datang ke kediaman Terdakwa I dan menawarkan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa I memberi uang kepada Ucok (DPO);

- Bahwa pemilik timbangan digital warna hitam les silver merk OC. PASS adalah Ucok (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa shabu-shabu tersebut sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual;

- Bahwa saat penangkapan posisi Terdakwa I berada di teras warung, sedangkan Terdakwa II berada didalam warung;

- Bahwa Terdakwa II adalah pemilik warung, dan Terdakwa II bekerja di warung milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa Terdakwa II ikut serta menjualkan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sofian Alias Pian Bin Abd Hasim

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polsek Kubu pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung milik Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi shabu-shabu ditemukan dibawah stailing didalam warung, 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu ditemukan ditempat duduk Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan dibalik pintu warung bagian belakang dan handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, timbangan digital merk OC.PASS ditemukan diatas meja kasir, sedangkan puluhan bungkus plastik bening berlis merah ditemukan di belakang warung;

- Bahwa barang bukti timbangan adalah milik Ucok (DPO) sedangkan shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari UCOK

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (DPO) sebelum penangkapan dengan cara membelinya sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual, dimana Terdakwa menjualnya dengan harga yang bervariasi ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu baru sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa II juga ikut menjualkan shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi ketika ada transaksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Terdakwa II. Jon Pailes Alias Jon Bin Edianto Alm

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polsek Kubu pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung milik Terdakwa I;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi shabu-shabu ditemukan dibawah stailing didalam warung, 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu ditemukan ditempat duduk Terdakwa I, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan dibalik pintu warung bagian belakang dan handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I, timbangan digital merk OC.PASS ditemukan diatas meja kasir, sedangkan puluhan bungkus plastik bening berlis merah ditemukan di belakang warung;
- Bahwa pemilik barang bukti timbangan adalah Ucok (DPO) sedangkan shabu-shabu adalah Terdakwa I yang perolehnya dari Ucok (DPO), dimana Ucok (DPO) yang datang sendiri ke kediaman Terdakwa I dan menawarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa I menjual shabu-shabu baru sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa juga ikut menjualkan shabu-shabu tersebut dengan keuntungan Terdakwa dapat memakai shabu-shabu secara gratis. Terdakwa pakai shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi ketika ada transaksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I adalah hubungan kerja, dimana Terdakwa berkerja dengan Terdakwa I di warung miliknya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/14324.00/2020 tanggal 2 April 2020, Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil berisi butiran-butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 0,37 gram**, termasuk berat pembungkusnya dengan **berat bersih 0,17 gram**;

- Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0058/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dari Pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1700 gram, diberi nomor barang bukti 0091/2020/NNF, serta 2 (dua) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume masing-masing 20 ml yang merupakan milik Para Terdakwa adalah **benar semuanya** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam les silver merk OC. PASS;
- Puluhan kertas bening berlis merah berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polsek Kubu pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung milik Terdakwa I;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi yang didapat dari masyarakat yang dapat dipercaya Para Terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah Para Saksi melakukan penyelidikan, akhirnya sekira pukul 03.30 Para Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa saat penangkapan posisi Terdakwa I berada di teras warung, sedangkan Terdakwa II berada didalam warung;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi shabu-shabu ditemukan dibawah stailing didalam warung, 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu ditemukan ditempat duduk Terdakwa I, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan dibalik pintu warung bagian belakang dan handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I, timbangan digital merk OC.PASS ditemukan diatas meja kasir, sedangkan puluhan bungkus plastik bening berlis merah ditemukan di belakang warung;

- Bahwa pemilik barang bukti timbangan adalah Ucok (DPO) sedangkan shabu-shabu adalah milik Terdakwa I yang dibelinya dari Ucok (DPO) sebelum penangkapan dengan tujuan sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual;

- Bahwa hubungan Para Terdakwa adalah Terdakwa II berkerja dengan Terdakwa I di warung miliknya dan juga Terdakwa II ikut menjualkan shabu-shabu milik Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti handphone dipergunakan untuk berkomunikasi ketika ada transaksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Mneteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I. **Sofian Alias Pian Bin Abd Hasim** dan terdakwa II. **Jon Pailes Alias Jon Bin Edianto Alm** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Para Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**mensrea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin.**” Dengan demikian sengaja yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sekap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polsek Kubu pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi yang didapat dari masyarakat yang dapat dipercaya Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah Para Saksi melakukan penyelidikan, akhirnya sekira pukul 03.30 Para Terdakwa berhasil diamankan, yang mana saat penangkapan posisi Terdakwa I berada di teras warung, sedangkan Terdakwa II berada didalam warung;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi shabu-shabu ditemukan dibawah stailing didalam warung, 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu ditemukan ditempat duduk Terdakwa I, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan dibalik pintu warung bagian belakang dan handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I, timbangan digital merk OC.PASS ditemukan diatas meja kasir, sedangkan puluhan bungkus plastik bening berlis merah ditemukan di belakang warung;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti timbangan adalah Ucok (DPO) sedangkan shabu-shabu adalah milik Terdakwa I yang dibelinya dari Ucok (DPO) sebelum penangkapan dengan tujuan sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan Para Terdakwa adalah Terdakwa II berkerja dengan Terdakwa I di warung miliknya dan juga Terdakwa II ikut menjualkan shabu-shabu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti handphone dipergunakan untuk berkomunikasi ketika ada transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kesil berisi butiran-butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 0,37 gram**, termasuk berat pembungkusnya dengan **berat bersih 0,17 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-dakta di persidangan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital merk OC. PASS ditemukan diatas meja kasir dan puluhan bungkus kertas bening berlis merah dan hal tersebut dihubungkan dengan informasi yang diperoleh Para Saksi bahwa Para Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu serta dari keterangan Para Terdakwa juga mengatakan Narkotika jenis shabu-shabu mereka pergunakan sebagian untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa menjual narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam les silver merk OC. PASS dan puluhan kertas bening berlis merah berukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Para Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Sofian Alias Pian Bin Abd Hasim dan terdakwa II. Jon Pailles Alias Jon Bin Edianto Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam les silver merk OC. PASS;
- Puluhan kertas bening berlis merah berukuran kecil;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020**

oleh kami, **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa** dan tanggal **27 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, serta dihadiri oleh **Yohakim**

Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Rokan Hilir dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)